

# PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA



# 20 26



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 11 Februari 2026



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG.....	4
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH.....	11
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA.....	19
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.....	21
BAB VI. PENUTUP.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

- Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
  7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
  8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
  9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
  10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.
  11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

### 1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusahaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelebagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2026.
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2026.

**BAB II**  
**PROFIL PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PELEMBAGAAN PUG**

**2.1 Gambaran Umum**

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan penggabungan dari tiga dinas yang ada pada masa sebelum otonomi daerah yaitu :

1. Dinas LLAJ

Yang terbentuk sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No. 13 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan adanya perangkat daerah yang memadai dan mampu melaksanakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Dinas Terminal

Yang terbentuk sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No. 14 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan adanya perangkat Daerah yang memadai dan mampu melaksanakan urusan di bidang terminal dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Dinas Parkir

Yang terbentuk sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No. 15 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dengan membentuk Perangkat Daerah yang memadai dan mampu melaksanakan urusan dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang merupakan gabungan dari tiga Dinas Diatas (Dinas LLAJ, Dinas Terminal, Dinas Parkir).

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No. 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, untuk saat ini diganti dengan PERDA No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur dalam SK Walikota Surabaya No 51 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, untuk saat ini diganti dengan PERWALI No. 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

## **2.2 Visi, Misi dan Motto**

### **1. Visi**

Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Kota Surabaya mempunyai visi yaitu “Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”

### **2. Misi**

Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengampu misi yaitu “Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis, dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

## **2.3 Demografi**

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, lancar, tertib, dan berkelanjutan di wilayah Kota Surabaya.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Terbagi menjadi 4 Bidang dan 2 UPT sebagaimana digambarkan dalam Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan
2. Sekretaris Dinas, membawahi Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Prasarana Transportasi
4. Bidang Lalu Lintas
5. Bidang Angkutan
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
7. UPT Parkir Tepi Jalan Umum, membawahi Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Tepi Jalan Umum
8. UPTD Pengelolaan Transportasi Umum

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA**



## **2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

### **2.4.1 Kebijakan**

Dalam rangka upaya implementasi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, diperlukan adanya pola kebijakan yang diintegrasikan melalui komponen perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tertuang pada:

1. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/160/436.1.2/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/221/436.1.2/2022 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

2. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 400.2.2/4302/436.7.12/2026 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2026.

#### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi dan pembinaan keselamatan transportasi jalan, perairan, dan perkeretaapian, termasuk pelatihan mentor dengan narasumber pakar untuk pelajar dan masyarakat.
2. Pelatihan pegawai untuk peningkatan PAD pada parkir meter, pengarahan Crew Suroboyo Bus/Wira-wiri
3. Pembinaan dan Pemilihan Abdi Yasa Teladan bagi semua pengemudi angkutan umum di Kota Surabaya
4. Penyediaan fasilitas inklusif dan ramah gender jalur khusus perempuan/kelompok rentan, toilet perempuan, ruang laktasi, ruang tunggu aman, rehabilitasi gedung parkir, halte prioritas, dll.
5. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan serta sosialisasi gender pada Forum LLAJ, pelatihan terminal, peningkatan kinerja kru BLUD dan angkutan umum bersama pihak ketiga dengan pendekatan responsif gender.
6. Pengembangan sistem teknologi dan manajemen penataan, survei kinerja jalan, pemeliharaan APILL, rehabilitasi fasilitas dengan memperhatikan isu gender/disabilitas/anak, serta menciptakan sistem teknologi responsif gender.

#### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

##### Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Luluk Mashlahah, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Terdapat sertifikat Pelatihan
2	Nurul Fardina, A.Md	Pengelola Layanan Operasional UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	Terdapat sertifikat Pelatihan
3	Muhammad Masruhin, S.ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Terdapat sertifikat Pelatihan

<b>Jumlah SDM Dinas Perhubungan</b>	<b>Jumlah SDM Terlatih</b>	<b>%</b>
235	3	1.28

#### 2.4.4 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

No	Jenis Ketenagaan	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Plt. Kepala Dinas	ASN	1	0	1
2	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	ASN	0	1	1
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	1	0	1
4	Kepala Bidang Prasarana Transportasi	ASN	1	0	1
5	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Prasarana Transportasi	ASN	1	0	1
6	Kepala Bidang Lalu Lintas	ASN	1	0	1
7	Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan	ASN	1	0	1
8	Ketua Tim Kerja Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	ASN	1	0	1
9	Kepala Bidang Angkutan	ASN	1	0	1
10	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Angkutan	ASN	1	0	1
11	Ketua Tim Kerja Angkutan Perairan, Perkeretaapian dan Tidak Bermotor	ASN	1	0	1
12	Ketua Tim Kerja Angkutan Jalan dan Terminal	ASN	1	0	1
13	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	ASN	1	0	1
14	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	ASN	1	0	1
15	Ketua Tim Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor	ASN	1	0	1

No	Jenis Ketenagaan	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
16	Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	ASN	0	1	1
17	Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum	ASN	1	0	1
18	Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Tepi Jalan Umum	ASN	1	0	1
19	Staf	ASN	181	51	232
20	Staf	Non ASN	1876	319	2195
<b>TOTAL</b>			<b>2073</b>	<b>372</b>	<b>2445</b>

#### 2.4.5 Sub Kegiatan Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C
6	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
9	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
11	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota


No	Nama Sub Kegiatan
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### 2.4.6 Jejaring

No	Nama Sub Kegiatan
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT TJU
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD PTU

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN**  
**DI PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



**3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG

bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

- a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG  
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4302/436.7.12/2026 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2026
- b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender  
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 sebagaimana dapat diakses pada link berikut :  
[https://drive.google.com/file/d/16dyueoHDpDpvoY6zLsYalLPi\\_WVZ68--/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/16dyueoHDpDpvoY6zLsYalLPi_WVZ68--/view?usp=drive_link)
- c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP dan GAB)  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang Responsif Gender pada Tahun 2026
- d. Hasil Analisis Gender  
Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB).

e. Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :

- Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin dan usia, baik kuantitatif maupun kualitatif (dari kelompok sasaran)
- Langkah ke-3 : Mengenal isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender internal
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender eksternal
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator kinerja gender

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan:
  - 1) Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2025-2029
  - 2) Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027.

- 3) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 400.2.2/4302/436.7.12/2026 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2026.

Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Anggaran Responsif Gender

<b>No</b>	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.701.022.343
2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.674.168.011
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1.107.640.348
4	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Rp 4.318.143.691
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Rp 13.823.089.766
6	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.396.137.544
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 10.207.025.123
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 21.716.173.610
9	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 26.027.186.489
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 6.487.742.499

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
11	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 150.524.116.876
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp 144.270.999.405
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.848.386.698
14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 17.383.882.684
15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 13.815.936.872
16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 207.159.648.023
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 52.743.610
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 614.889.979.433</b>

### 3.2 Pelaksanaan

- a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum dan lainnya)

No.	Bidang	Kegiatan
1	Politik	Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan; Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender; Melibatkan perempuan dalam proses pengawasan kebijakan dan program yang berkaitan dengan anggaran responsif gender
2	Ekonomi	Mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan transportasi yang aman serta nyaman terhadap responsif gender
3	Sosial	Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap responsif gender tentang pentingnya keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas
4	Hukum	Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait aturan dan hukum mengenai undang-undang keselamatan lalu lintas No.22 tahun 2009

5	Lainnya (Budaya dan Lingkungan)	Mendorong penggunaan inovasi teknologi digital untuk memfasilitasi pemberdayaan responsif gender seperti akses informasi terkait transportasi; Mendorong perubahan norma dan kultur yang melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai kesadaran kesetaraan gender; Memastikan perempuan berperan dalam pengambilan keputusan dan program-program keselamatan lalu lintas.
---	------------------------------------	--

b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya antara lain Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang aktif ikut serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak perempuan, dan dukungan untuk keselamatan transportasi.

c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal Perangkat Daerah dan Jejaring

Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan pembentukan Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta bekerjasama menerapkan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal Perangkat Daerah dan Jejaring

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Dinas Perhubungan Kota Surabaya diakomodir dalam bentuk penyediaan fasilitas umum ramah

perempuan dan anak. Misal: toilet laki-laki dan perempuan, Taman Lalu lintas, ruang laktasi, dan lain sebagainya.

- e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender  
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Dinas Perhubungan Kota Surabaya diakomodir dalam bentuk kegiatan pelatihan Dharma Wanita yang memberikan wawasan dan keterampilan bukan saja bermanfaat untuk personal tapi juga untuk peningkatan kualitas keluarga.

Misal : pelatihan memasak, parenting dan lain sebagainya

- f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga.  
Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

- g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.  
Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait mekanisme Izin Pemakaian Rumah (IPR) yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait *Standart Operating Procedure* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender.

Salah satu program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender adalah mewujudkan sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak dengan berbasis digitalisasi

- i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan Jejaring.  
Berdasarkan data yang ada, untuk saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan perempuan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini linier dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang *concern* terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak

- j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memastikan semua pihak, tanpa memandang gender, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang aman dan nyaman berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing.

### **3.3 Pemantauan dan Evaluasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana data dukung pada link berikut <https://bit.ly/monevpprgsby>

### **3.4 Pengawasan**


Pengawasan pelaksanaan PUG dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mengingat pelaksanaannya juga bersentuhan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari tim anggaran, hasil pendampingan Inspektorat sebagaimana data dukung pada link berikut <https://bit.ly/monevpprgsby>

### **3.5 Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan PUG diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil Pelaksanaan PUG Tahun 2026

**BAB IV**  
**TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN**  
**RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA**

**4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)**



**4.2 Kesimpulan**

Tantangan utama yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pembangunan responsif gender di Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah kurangnya pemahaman pegawai tentang isu gender, pergantian personel yang menangani PUG, serta minimnya sertifikasi terkait gender. Selain itu, sosialisasi dan koordinasi antar dinas masih kurang efektif, sementara kesadaran masyarakat tentang pentingnya PUG juga rendah. Terbatasnya kuota pelatihan serta data terpilah gender yang belum lengkap, perubahan regulasi dan rasionalisasi anggaran juga menambah kompleksitas dalam mengimplementasikan program yang responsif gender.

**4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

- a. Tatalaksana Masalah Yang Sudah dilaksanakan
  - 1. Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah mengadakan program sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan

pemerintah daerah dan di masyarakat. Namun, sosialisasi ini masih dirasa kurang mendalam.

2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menyusun dokumen perencanaan yang memperhatikan perspektif gender.
3. Pelatihan tentang PUG sudah diadakan bagi beberapa pegawai, tetapi masih terbatas dari segi kuota peserta dan frekuensi pelaksanaan.

b. Rekomendasi/Saran

1. Melakukan pelatihan intensif dan berkala mengenai kesetaraan gender bagi semua pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya
2. Memperbaiki strategi sosialisasi agar lebih partisipatif dan menggunakan berbagai media komunikasi
3. Memfokuskan pengumpulan dan pemutakhiran data terpilah gender yang lebih komprehensif.

**BAB V**  
**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER**  
**(GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI),**  
**PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN**  
**KUALITAS KELUARGA**

**5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

- a. Pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pelajar di wilayah kota surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- b. Pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai untuk peningkatkan Potensi PAD di parkir meter
- c. Pengarahan dan pembinaan Crew Suroboyo Bus, Wira-wiri dan Trans Semanggi
- d. Pembinaan dan Sosialisasi keselamatan perairan bagi nelayan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “Profil Perangkat Daerah Responsif Gender Bersinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusif serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusif sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2026.